

REGISTRASI	
No.	29 /PUU - FU /2017
Hari	Rabu
Tanggal	7 Juni 2017
Jam	09:30 WIB

Jakarta, 18 Mei 2017

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
 Di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
 Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 6 huruf b, Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 190 huruf a, Pasal 191 ayat (3), Pasal 193 ayat (1), Pasal 193 ayat (2) huruf a, Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 183, Pasal 197 ayat (1) huruf k, Pasal 238 ayat (2), Pasal 238 ayat (3), Pasal 242, Pasal 253 ayat (4), Pasal 253 ayat (5) huruf a, Pasal 253 ayat 5 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ("UU KUHAP") **TERHADAP** Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945").

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Elisa Manurung, SH
 Profesi : Advokat
 Alamat : Jl. RE Martadinata KMP Muara Bahari RT. 02/14 No. 234
 Tanjung Priok – Jakarta Utara 14310
 Jabatan : Wakil sekretaris jenderal AAI (Assosiasi Advokat Indonesia)
 Selanjutnya disebutPemohon I

2. Nama : Paingot Sinambela, SH, MH
 Profesi : Advokat
 Alamat : Jl. H. Gandun No. 6 RT. 06/08 Karang Tengah,
 Kec. Cilandak – Kel. Lebak Bulus
 Jakarta Selatan
 Selanjutnya disebutPemohon II

Selanjutnya bersama-sama disebut Para Pemohon yang memilih alamat bersama di Kantor Hukum Elisa Manurung dan Rekan Jalan RE Martadinata KMP Muara Bahari RT. 02/14 No. 234, Tanjung Priok - Jakarta Utara 14310.

Dengan ini Para Pemohon menyampaikan permohonan pengujian seperti perihal diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
2. Bahwa lebih lanjut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 Pasal 10 ayat (1) (UU MK) menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berperan juga sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dengan memberikan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang multi tafsir agar sesuai dengan UUD 1945. Tafsir MK atas konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpretation of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum.
4. Bahwa dalam beberapa putusan MK telah mengabulkan permohonan dengan penafsiran diantaranya :
 - a. Putusan Nomor 77/PUU-XIV/2016 dengan amar menyatakan frasa “dapat diangkat kembali” dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dipilih kembali melalui suatu proses seleksi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 32 UU Nomor 14 Tahun 2008”.
 - b. Putusan Nomor 6/PUU-XIV/2016 dengan amar menyatakan frasa “telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun” dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

1945 sepanjang tidak dimaknai disamakan dengan usia pemberhentian dengan hormat hakim tinggi pada pengadilan tinggi tata usaha negara.

- c. Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 dengan amar menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian ini.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon.

Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut :

5. Bahwa berdasar Pasal 51 ayat (1) UU MK : “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. Perorangan warga negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara
6. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, prinsip-prinsip demokrasi.
7. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 kerugian hak ditentukan dengan lima syarat yaitu :

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa dari lima syarat sebagaimana dimaksud diatas dijelaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 menyebutkan “dari praktik Mahkamah (2003-2009) perorangan WNI terutama pembayar pajak (*tax payer* vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian baik formil maupun materil UUD 1945.
9. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia dengan profesi sebagai Advokat yang menegakkan hukum acara pidana sebagai alat utama untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan dalam suatu prinsip negara hukum (*rule of law*).
10. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia para pemohon mempunyai hak konstitusional yaitu hak atas negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil yang diatur dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.
11. Bahwa hak Para Pemohon atas Pasal 1 ayat (3) dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang terdapat UU KUHAP yaitu :
- a. Pasal 1 angka 6 huruf b yang berbunyi : Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
 - b. Pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

- c. Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi : jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- d. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- e. Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi : jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- f. Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi : Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama lima puluh hari.
- g. Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung untuk paling lama enam puluh hari
- h. Pasal 190 huruf a yang berbunyi : Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
- i. Pasal 191 ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.
- j. Pasal 183 yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.
- k. Pasal 193 ayat (1) yang berbunyi : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

- l. Pasal 193 ayat (2) huruf a yang berbunyi : Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.
 - m. Pasal 193 ayat (2) huruf b yang berbunyi : Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau mebebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu.
 - n. Pasal 197 ayat (1) huruf k yang berbunyi : Surat putusan pemidanaan memuat : Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
 - o. Pasal 238 ayat (2) yang berbunyi : Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding.
 - p. Pasal 238 ayat (3) yang berbunyi : Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara banding dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
 - q. Pasal 242 yang berbunyi : Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.
 - r. Pasal 253 ayat (4) yang berbunyi : Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukan permohonan kasasi.
 - s. Pasal 253 ayat (5) huruf a yang berbunyi : Dalam waktu tiga hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya maupun atas permintaan terdakwa.
 - t. Pasal 253 ayat 5 huruf b : Dalam hal terdakwa tetap ditahan, maka dalam waktu empat belas hari sejak penetapan penahanan Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut.
12. Bahwa keduapuluh pasal diatas dalapat diklasifikan ke dalam dua kelompok keberatan yaitu :
- a. Keberatan atas kewenangan majelis hakim baik pada pengadilan negeri, banding, maupun kasasi untuk menetapkan penahanan terhadap Terdakwa atas inisiatif sendiri dan tidak atas permintaan Penuntut umum;

- b. Keberatan atas putusan majelis hakim berdasar atas dakwaan dan tidak atas tuntutan Penuntut Umum.
13. Bahwa para pemohon telah mengalami kerugian berupa hilangnya, berkurangnya, terbatasnya hak atas negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagai akibat berlakunya pasal-pasal *a quo* yang diuji.
14. Bahwa kerugian Para Pemohon semakin berpotensi terjadi paska putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Ir. Basuki Tjahaya Purnama yang putusannya berdasar dakwaan dan tidak berdasar tuntutan, dan dalam putusannya mencampur-adukkan antara putusan dan penetapan penahanan.

C. Pokok Perkara.

15. Bahwa isu utama dan satu-satunya isu dalam permohonan Para Pemohon ini adalah kewenangan hakim dalam penegakan sistem hukum pidana (*criminal justice system*) dalam dua hal yaitu : kewenangan hakim untuk memerintahkan penahanan, dan kewenangan hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah berdasar dakwaan.
16. Bahwa mengutip Montesquie yang populer dengan trias politica kekuasaan negara terbagi dalam tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
17. Bahwa berbagai literatur menguraikan kekuasaan legislatif adalah *power of the purse*. Kekuasaan eksekutif adalah *power of the sword*. Kekuasaan yudikatif adalah *power of the judgment*.
18. Bahwa adanya pembagian kekuasaan sebagai upaya untuk mencegah kekuasaan absolut. Dari absolut menjadi korup demikian kata Lord Acton : *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*.
19. Bahwa tidak hanya eksekutif dan legislatif yang bisa jadi bersifat *despotism* tetapi juga yudikatif. Peringatan ini disampaikan oleh Thomas Jefferson sebagai kritik atas munculnya kekuasaan dalam suratnya kepada Abigail Adams : “... *But the opinion which give to the judges the right to decide what laws are constitutional and what not, not only for themselves in their own sphere of action but for the legislature and executive also in their, would make the judiciary a despotic branch.*” .
20. Bahwa karenanya tidak hanya kekuasaan eksekutif terbatas. Juga kekuasaan legislatif. Juga kekuasaan yudikatif. Pembatasan kekuasaan bukan hanya untuk mencegah

penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) tapi yang jauh lebih penting adalah untuk hadirnya negara hukum dan menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan.

21. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan mengadili dan forumnya adalah pengadilan. Hakekat mengadili adalah mengadili dua pendapat yang berbeda. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang pasif. Dia bisa aktif atas permintaan para pihak. Penggugat, Pemohon, atau Jaksa penuntut Umum.
22. Tidak ada pendapat yang berbeda tidak ada gerak kekuasaan kehakiman. Perbedaan pendapat tidak harus berujung di pengadilan tetapi dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak yang berbeda pendapat.
23. Prinsip *Independence dan Impartiality* (Bebas dan tidak memihak) adalah dua prinsip kekuasaan kehakiman. Bebas artinya tidak dipengaruhi oleh eksekutif dan legislatif. Dan juga tidak dipengaruhi oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri. Hakim adalah bebas.
24. Bahwa Hakim adalah tidak memihak artinya tidak memihak kepada dua pihak yang berperkara. Tidak memihak penggugat tidak juga memihak tergugat. Tidak memihak penuntut Umum tidak juga memihak terdakwa. Hakim tidak punya pendapat sendiri.
25. Bahwa dalam *criminal justice system* perbedaan pendapat adalah antara Penuntut Umum dengan Terdakwa. Hakim adalah tidak memihak.
26. Pengadilan pidana bergerak atas pelimpahan perkara penuntut umum bukan atas inisiatif hakim. Ini adalah kepastian hukum. Ini yang diyakini oleh para pemohon dan sampai sekarang kepastian hukum yang berkeadilan ini masih utuh belum terkoyak.
27. Bahwa penuntut umum ketika melimpahkan perkara ke pengadilan didasari atas keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan telah mempunyai alat-alat bukti yang mencukupi.
28. Bahwa oleh karena penuntut umum diberi oleh hukum bertanggung jawab atas hadirnya terdakwa di persidangan maka satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan penahanan adalah penuntut umum. Namun agar kiranya kekuasaan penuntut umum tidak bersifat *despotic* maka harus ada tingkatan persetujuan dari hakim. Inilah kepastian hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
29. Bahwa oleh karena hakim adalah kekuasaan yang pasif maka adalah tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan adalah suatu pelanggaran atas kepastian hukum yang berkeadilan apabila hakim yang kekuasaannya adalah kekuasaan pasif atas inisiatif sendiri

menetapkan penahanan terdakwa. Suatu ketidakpastian hukum dimana kekuasaannya pasif tetapi bertindak secara aktif. Hal ini mengarah kepada apa yang disebut oleh Thomas Jefferson *despotic*.

30. Bahwa proses selanjutnya dalam persidangan pidana, penuntut umum akan membuktikan dan terdakwa didampingi Advokat membatahnya. Penuntut umum mendalilkan bersalah maka Penuntut Umum membuktikan bersalah. Terdakwa mendalilkan tidak bersalah maka terdakwa membuktikan tidak bersalah. Hakim tidak mendalilkan apa-apa maka tidak membuktikan apa-apa. Ini adalah kepastian hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
31. Bahwa dalam ujung proses pengadilan pidana, Penuntut Umum menyampaikan tuntutan kemudian terdakwa menyampaikan pembelaan atas tuntutan tidak atas dakwaan. Hakim kemudian sebagai kekuasaan pasif mengadili antara tuntutan dan pembelaan. Inilah kepastian hukum yang berkeadilan yang diyakini oleh Para pemohon yang potensial terlanggar oleh putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Ir. Basuki Tjahaja Purnama.
32. Bahwa oleh karena suatu putusan pengadilan hanya dapat dieksekusi setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adalah tidak sesuai dengan kepastian hukum yang berkeadilan apabila dalam amar putusan terdapat perintah penahanan seperti putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili Ir. Basuki Tjahaja Purnama. Bahkan jika pun tidak ada perintah penahanan, apabila putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penuntut umum berkewajiban untuk mengeksekusinya.
33. Bahwa berdasarkan kepastian hukum yang berkeadilan haruslah jelas perbedaan antara putusan dan penetapan. Putusan adalah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, di lain pihak penetapan tidak.

D. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenaan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 6 huruf b UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 26 ayat (1) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atas permintaan Penuntut Umum”;
4. Menyatakan Pasal 26 ayat (2) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atas permintaan Penuntut Umum”;
5. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atas permintaan Penuntut Umum”;
6. Menyatakan Pasal 27 ayat (2) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atas permintaan Penuntut Umum”;
7. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atas permintaan Penuntut Umum”;
8. Menyatakan Pasal 28 ayat (2) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atas permintaan Penuntut Umum”;
9. Menyatakan Pasal 190 huruf a UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atas permintaan Penuntut Umum”;
10. Menyatakan Pasal 191 ayat (3) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “atas permintaan Penuntut Umum”;
11. Menyatakan Pasal 183 UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “kecuali berdasar tuntutan Penuntut Umum”;
12. Menyatakan Pasal 193 ayat (1) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang kata “didakwakan” tidak dimaknai menjadi kata “dituntut”;
13. Menyatakan Pasal 193 ayat (2) huruf a UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

14. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum.
15. Menyatakan Pasal 238 ayat (2) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
16. Menyatakan Pasal 238 ayat (3) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
17. Menyatakan Pasal 242 UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
18. Menyatakan Pasal 253 ayat (4) UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
19. Menyatakan Pasal 253 ayat (5) huruf a UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
20. Menyatakan Pasal 253 ayat 5 huruf b UU KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.


Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Demikian Permohonan pengujian ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
PARA PEMOHON



Elisa Manurung, S.H.



Paingot Sinambela, S.H., M.H.